



2020

# Tindak Lanjut Hasil Audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG




KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 040 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-818/Un.09/II.1/KS.02/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP Tahun 2021
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan terlaksananya Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP Tahun 2021 yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik;  
b. bahwa untuk dapat menyikapi hal dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;  
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
15. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Adapun relevansi dari diterbitkannya keputusan ini, semata-mata hanya untuk memantapkan sasaran basis kinerja, baik itu dari aspek sasaran mutu dan pencakupan kalender manajemen yang berbasis kepada siklus PPEPP dalam lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk masa yang akan datang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 06 Januari 2021  
Rektor,

  
Nyayu Rhodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Satjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



























































